



PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN TAHUN AKADEMIK 2024-2025



**PROGRAM STUDI S-1 HUKUM
JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**

Disusun oleh
Tim PKL Jurusan Hukum

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR

Penanggung Jawab : Dr. Sri Mulyani, M.Si.
Ketua Jurusan : Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H.
Sekretaris Jurusan : Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum.
Kepala Laboratorium : Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.
Ketua KBK : Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Suwandoko, S.H., M.H.
Teten Tendiyanto, S.H., M.H.
Anggota Tim : Muhammad Marizal, S.Sy., M.H.
Muhammad Yusuf Rangkuti, S.H., M.H.
Ali Baroroh Al Muflih, S.H.I., M.Ag.
Frista Arisa, S.H., M.H.
Sekretariat : Ari Tri Afiftah, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan PKL	1
C. Manfaat PKL	2
D. Ketentuan Umum PKL	2
E. Prosedur PKL	4
F. Tempat Pelaksanaan PKL.....	6
G. Proposal PKL.....	8
H. Luaran PKL	8
I. Seminar Hasil Luaran dan Penilaian PKL.....	10
J. Biaya PKL	11
K. Dosen Penanggung-Jawab PKL	11
L. Dosen Pembimbing.....	11
M. Sanksi	11
N. Penutup	12

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Alur pendaftaran hingga pelaksanaan PKL Jurusan Hukum
- Lampiran 2. Cover Proposal PKL
- Lampiran 3. Lembar Pengesahan Proposal PKL
- Lampiran 4: Template Artikel Luaran PKL
- Lampiran 5. Formulir Permohonan PKL
- Lampiran 6. Format Surat Pengantar Kegiatan PKL
- Lampiran 7. Contoh Halaman/Lembar Pengesahan Ujian
- Lampiran 8. Format Formulir Pendaftaran Ujian PKL
- Lampiran 9. Berita Acara Seminar Hasil Luaran PKL
- Lampiran 10. Format Penilaian Seminar Hasil Luaran PKL Oleh Penguji
- Lampiran 11. Buku Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

A. Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib Universitas yang ada di program jenjang pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Komunikasi, dan Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. PKL Jurusan Hukum diberi bobot 2 SKS. Kewajiban pelaksanaan mata kuliah PKL diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Pasal 21 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar. Bagi mahasiswa Jurusan Hukum yang mengambil mata kuliah PKL wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pedoman ini.

Tujuan diadakannya mata kuliah PKL adalah agar mahasiswa Jurusan Hukum mampu mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dalam berbagai profesi yang berkaitan dengan bidang hukum secara langsung atau tidak langsung. Dengan menempuh mata kuliah PKL, mahasiswa Jurusan Hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata kepada perguruan tinggi, organisasi, lembaga dan masyarakat. Kontribusi diwujudkan dalam bentuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya ke dalam dunia nyata, sekaligus mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan mahasiswa Jurusan Hukum, Dosen Pembimbing PKL, Pembimbing Lapangan serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKL untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan PKL. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam buku ini, diharapkan pelaksanaan PKL dapat berjalan lancar, terpadu, efektif dan efisien.

B. Tujuan PKL

1) Tujuan Umum

Memberikan pengalaman kerja yang relevan sehingga mahasiswa Jurusan Hukum dapat memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai di bidang hukum, serta mampu mengaplikasikan kemahiran teoritisnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja di lapangan.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan pengetahuan mahasiswa Jurusan Hukum dalam mengimplementasikan ilmu hukum.
- b) Meningkatkan kemampuan mahasiswa Jurusan Hukum dalam mengidentifikasi masalah dalam kajian ilmu hukum.

- c) Meningkatkan pengalaman mahasiswa Jurusan Hukum dalam mengumpulkan data hukum.
- d) Meningkatkan keterampilan mahasiswa Jurusan Hukum dalam menyusun rencana pemecahan masalah.
- e) Mempersiapkan mahasiswa jurusan hukum untuk terjun di dunia kerja

C. Manfaat PKL

- 1) Bagi mahasiswa Jurusan Hukum
 - a) Mendapatkan pengalaman dan keterampilan di bidang ilmu hukum
 - b) Terpapar dengan kondisi nyata dan pengalaman di tempat kerja/praktik yang relevan di bidang hukum
 - c) Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat terhadap pemecahan berbagai permasalahan di tempat kerja/praktik
 - d) Mendapatkan data/bahan untuk penulisan karya tulis ilmiah dan skripsi
- 2) Bagi perusahaan/instansi tempat kerja/praktik
 - a) Mahasiswa peserta PKL dapat membantu pekerjaan yang sedang dilaksanakan di dalam lingkungan instansi/perusahaan.
 - b) Institusi/perusahaan mendapat alternatif dalam merekrut calon karyawan yang telah diketahui kemampuan dan kredibilitasnya
 - c) Mendapatkan masukan baru melalui mahasiswa tentang perkembangan keilmuan di perguruan tinggi
 - d) Tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi/perusahaan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar
- 3) Bagi Jurusan Hukum
 - a) Memperkenalkan Jurusan Hukum kepada perusahaan/instansi tempat kerja/praktik
 - b) Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja
 - c) Terjalannya kerja sama dengan instansi/perusahaan tempat kerja/praktik
 - d) Laporan PKL dalam bentuk luaran artikel ilmiah dapat dijadikan sebagai salah satu audit internal kualitas pengajaran

D. Ketentuan Umum PKL

Ketentuan umum yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan PKL, yaitu sebagai berikut:

- 1) PKL merupakan salah satu mata kuliah praktik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi S-1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar (selanjutnya disebut sebagai “mahasiswa”).
- 2) PKL pada dasarnya merupakan program yang menuntut prakarsa dan kemandirian mahasiswa.
- 3) Bobot SKS untuk PKL adalah 2 (dua) SKS selama 30 hari kalender, minimal 6 (enam) jam dalam setiap harinya atau menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh instansi/perusahaan tempat kerja/praktik.
- 4) Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil mata kuliah PKL adalah mahasiswa yang telah menempuh sekurang-kurangnya 100 (seratus) SKS dengan IPK minimal 2,40 (dua koma empat puluh).
- 5) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKL diharuskan memilih mata kuliah PKL dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester VI (enam).
- 6) Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai KRS Semester VI (enam) dengan mata kuliah PKL di dalamnya.
- 7) PKL dapat dilaksanakan secara mandiri maupun secara berkelompok. Pelaksanaan PKL secara berkelompok terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) mahasiswa maksimal 6 (enam).
- 8) Perusahaan/instansi PKL dapat dipilih oleh mahasiswa secara mandiri atau atas referensi pihak Jurusan Hukum, atau pada perusahaan/instansi yang telah bekerja sama dengan Universitas Tidar dan bersedia menjadi unit kerja tempat dilaksanakannya PKL.
- 9) Pelaksanaan PKL dibuktikan oleh mahasiswa dengan menyerahkan Buku Kegiatan PKL terstandar yang berisi:
 - a) Daftar Hadir dan Kegiatan Harian yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan dan Atasan/Pimpinan perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya PKL.
 - b) Lembar Penilaian Pelaksanaan PKL oleh Pembimbing Lapangan yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan.
- 10) Buku Kegiatan PKL terstandar pada poin 9 tersebut di atas dapat diperoleh melalui link berikut [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik \(untidar.ac.id\)](http://untidar.ac.id)

E. Prosedur PKL

Prosedur PKL adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL wajib mengisi formulir PKL yang disediakan oleh Jurusan Hukum secara daring melalui link berikut: <https://bit.ly/FormPendaftaranPKLHukum2024>
2. Jurusan Hukum akan menentukan nama Dosen Pembimbing untuk setiap kelompok PKL berdasarkan formulir yang telah diisi oleh mahasiswa.
3. Jurusan Hukum membuat usulan Surat Tugas bagi Dosen Pembimbing melalui bagian Tata Usaha Jurusan Hukum dan ditandatangani oleh Dekan FISIPOL UNTIDAR.
4. Mahasiswa meminta Surat Pengantar Permohonan Pelaksanaan PKL di bagian Tata Usaha Jurusan Hukum sebagai surat pengantar permohonan pelaksanaan PKL ke perusahaan/instansi yang dituju.
5. Mahasiswa menyusun proposal rencana PKL dengan format sesuai poin huruf G dalam buku pedoman ini sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Jurusan Hukum.
6. Penyusunan proposal rencana PKL dilakukan mahasiswa dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing.
7. Mahasiswa secara mandiri mengajukan Permohonan PKL kepada perusahaan/instansi yang dipilih sebagai tempat dilaksanakannya PKL dengan membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar sebagaimana ditentukan dalam poin angka 4 (empat) di atas;
 - b. Proposal PKL yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing; dan
 - c. Lembar pengesahan proposal PKL yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
8. Dosen Pembimbing bertugas membimbing mahasiswa PKL selama penyusunan Proposal PKL, pelaksanaan PKL, dan penyusunan Luaran PKL serta melakukan pengujian pelaksanaan PKL.
9. Apabila mahasiswa sudah mendapatkan izin dari perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya PKL, mahasiswa melaporkannya kepada Tata Usaha Jurusan Hukum dengan menyerahkan Surat Keterangan Penerimaan Magang/PKL dari instansi/Perusahaan terkait.
10. Pada saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Semester VI (enam), mahasiswa memilih (*input*) mata kuliah PKL dan divalidasi oleh Dosen Pembimbing Akademik.
11. Selama di perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya PKL, mahasiswa PKL melaksanakan program-program yang dibimbing oleh Pembimbing Lapangan dengan

- mengacu pada proposal PKL yang telah disetujui dan disahkan Dosen Pembimbing, serta mengacu pada petunjuk dari perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya PKL.
12. Pembimbing Lapangan adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya PKL guna membimbing mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan/instansi selama program PKL berlangsung.
 13. Mahasiswa PKL dianggap selesai melaksanakan PKL jika telah mengikuti kegiatan PKL dan menyelesaikan Luaran PKL dengan format sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman ini.
 14. Setelah menyelesaikan PKL, mahasiswa baik secara individu maupun berkelompok berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing dalam hal penyusunan Luaran PKL.
 15. Luaran PKL harus dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa PKL dalam sebuah Seminar yang disebut sebagai Seminar Hasil Luaran Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dosen Pembimbing memeriksa Buku Kegiatan PKL dan Luaran PKL yang telah disusun oleh mahasiswa untuk dapat diajukan kepada Jurusan Hukum guna mengikuti Seminar Hasil Luaran PKL.
 16. Setelah Luaran PKL disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk mengikuti Seminar Hasil Luaran PKL, mahasiswa mendaftarkan Seminar Hasil Luaran PKL ke bagian Tata Usaha Jurusan Hukum dengan:
 - a) Mengisi Form Pengajuan Ujian PKL; dan
 - b) Mengunggah *soft file* (dalam bentuk dokumen PDF) Luaran PKL yang telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diujikan, dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan "Disetujui Dosen Pembimbing" di lembar judul naskah Luaran PKL melalui ELITA sesuai *timeline* yang ditentukan oleh Jurusan Hukum.
 17. Seminar Hasil Luaran PKL dilakukan setelah mahasiswa PKL Jurusan Hukum menempuh ketentuan sebagaimana ditentukan dalam poin E angka 16 tersebut di atas. Tanpa adanya bukti tanda tangan dari Dosen Pembimbing pada lembar judul naskah Luaran PKL, pengajuan ujian tidak sah dan tidak diproses lebih lanjut.
 18. Waktu pelaksanaan Seminar Hasil Luaran PKL dan Dosen Penguji ditentukan oleh Jurusan Hukum.
 19. Setelah dinyatakan lulus Seminar Hasil Luaran PKL dan terdapat saran untuk perbaikan Luaran PKL, mahasiswa wajib memperbaiki naskah Luaran PKL sesuai arahan dari Tim Penguji Seminar Hasil Luaran PKL.
 20. Mahasiswa wajib mengumpulkan naskah akhir Luaran PKL beserta perbaikannya sebanyak 2 (dua) eksemplar. Satu eksemplar dalam bentuk *hard file* untuk

perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya PKL dan satu eksemplar dalam bentuk *soft file* dikumpulkan ke Jurusan Hukum melalui ELITA.

21. Naskah akhir Luaran PKL yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dikumpulkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Seminar Hasil Luaran PKL dilaksanakan.
22. Naskah akhir Luaran PKL dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah maupun prosiding, baik nasional maupun internasional, baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi.
23. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan naskah tidak kunjung terpublikasi, maka Jurusan Hukum akan mempublikasikannya melalui Prosiding Nasional ber-ISBN.
24. Segala bentuk proses dan biaya publikasi naskah pada jurnal ilmiah atau prosiding, menjadi tanggungjawab mahasiswa.
25. PKL yang diakui adalah yang terdaftar dalam satu semester. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan PKL dalam masa satu semester yang telah ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus kembali melaksanakan PKL pada semester genap berikutnya.

F. Tempat Pelaksanaan PKL

Perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya PKL dapat dipilih oleh mahasiswa sendiri secara mandiri, atas referensi pihak Universitas Tidar, atau perusahaan/instansi yang telah bekerja sama dengan Universitas Tidar. Perusahaan/instansi yang setuju menjadi tempat pelaksanaan PKL menyatakan kesediaannya dalam menerima dan mengizinkan mahasiswa melaksanakan PKL secara tertulis sebagai jawaban dari Surat Pengantar Kegiatan PKL dari Dekan yang diajukan oleh mahasiswa.

Mahasiswa dapat memilih tempat pelaksanaan PKL baik di dalam Kota Magelang maupun di luar Kota Magelang. Mahasiswa dapat memilih perusahaan/instansi yang menjadi tujuan pelaksanaan PKL. Adapun beberapa jenis perusahaan/instansi yang dapat menjadi tujuan pelaksanaan PKL sebagai berikut:

No.	Kelompok Institusi/Lembaga /Perusahaan	Mitra	Bidang Kajian Hukum
1.	Instansi Pemerintahan	Kementerian/Kantor Wilayah	Seluruh bidang Kajian Hukum tergantung Kementerian yang dituju
		Pemerintah Provinsi serta unit yang berada di bawahnya	Seluruh bidang Kajian Hukum tergantung instansi yang dituju

		Pemerintah Kabupaten/Kota serta unit yang berada di bawahnya	Seluruh bidang Kajian Hukum tergantung instansi yang dituju
		KPU & BAWASLU	HTN & HAN
2.	Lembaga Legislatif	DPR RI, DPD RI, MPR RI	HTN & HAN
		DPRD Kabupaten dan Kota	HTN & HAN
3.	Lembaga Peradilan	Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial	Seluruh bidang Kajian Hukum
		Pengadilan Negeri	Hukum Pidana & Hukum Perdata
		Pengadilan Agama	Hukum Perdata Islam
		Pengadilan Tata Usaha Negara	Hukum Tata Usaha Negara
		Pengadilan lain di bawah naungan Mahkamah Agung	Seluruh bidang kajian hukum sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan yang dituju
4.	Institusi Kejaksaan	Kejaksaan RI (seluruh Institusi Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung)	Seluruh bidang Kajian Hukum (lebih khusus pada bidang Hukum Pidana)
5.	Institusi Kepolisian	POLRI, POLDA, & POLRES	Hukum Pidana
6.	Kantor Hukum	Firma Hukum/Kantor Advokat	Seluruh bidang Kajian Hukum
		Lembaga Bantuan Hukum	Seluruh bidang Kajian Hukum
		Notaris & PPAT	Hukum Perdata & Hukum Pertanahan
7.	Perusahaan	Perusahaan Milik Pemerintah maupun Swasta	Seluruh bidang Kajian Hukum (khususnya Hukum Bisnis)
8.	Lembaga lain	Lembaga Swadaya Masyarakat & Organisasi lainnya	Seluruh bidang Kajian Hukum sesuai dengan LSM atau Organisasi yang dituju

G. Proposal PKL

Proposal PKL memuat rencana detail pelaksanaan PKL yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Proposal PKL disusun oleh mahasiswa secara berkelompok atau individu di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. Proposal PKL berisikan setidaknya beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Halaman Judul.
- 2) Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing.
- 3) Latar belakang yang memuat alasan teoritis dan praktis pemilihan lokasi PKL.
- 4) Tujuan dan manfaat PKL.
- 5) Tempat pelaksanaan PKL.
- 6) Waktu dan jadwal pelaksanaan PKL.
- 7) Program dan rencana kegiatan PKL.
- 8) Daftar nama dan NPM Mahasiswa peserta PKL.

Ketentuan pengetikan proposal PKL adalah sebagai berikut:

- a) Ukuran kertas A4.
- b) Margin bagian atas dan kiri 4 cm, bagian kanan dan bawah 3 cm
- c) Penomoran halaman berada di sudut kanan bawah setiap lembar
- d) Ketikan 1,5 spasi dengan huruf Times New Roman (12pt), justify.
- e) Warna sampul Proposal PKL adalah merah, jilid *softcover*.

H. Luaran PKL

Luaran PKL adalah sebuah artikel ilmiah yang disusun secara deskriptif analisis dengan berbagai macam pendekatan hukum, berdasarkan dari gap yang ditemukan di lapangan saat pelaksanaan kegiatan PKL dengan kaidah-kaidah dasar dalam norma hukum yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga wajib membuat sebuah poster yang memuat ringkasan dari artikel ilmiah luaran PKL. Adapun ketentuan penyusunan artikel ilmiah antara lain sebagai berikut:

- 1) Judul: ditulis dengan jenis font Times New Roman, Huruf Kapital, Center, Ukuran 12, maksimal 12 kata, dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Nama Penulis dan Email (nama dosen pembimbing ditulis sebagai penulis paling akhir);
- 3) Abstrak: ditulis 1 (satu) spasi dengan font 12 (Times New Roman) dalam 1 (satu) paragraf menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, terdiri atas 150-200 kata. Abstrak secara eksplisit memuat permasalahan/gap hukum, tujuan penelitian, metode, hasil, dan

simpulan. Abstrak disertai dengan kata kunci yang terdiri atas 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kata atau frasa yang berisikan gagasan pokok dari penelitian.

- 4) Kata Kunci: terdiri dari 3-5 kata
- 5) Pendahuluan: Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, fenomena yang ditemukan di lokasi PKL yang terkait dengan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan diharapkan ada artikel disitasi
- 6) Tinjauan Pustaka: memuat landasan teori dan norma yang menjadi dasar dalam penulisan artikel tersebut.
- 7) Metode Penelitian: memuat penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain adalah: Jenis, Pendekatan, Sumber Data, dan Pengumpulan Data.
- 8) Hasil Penelitian dan Pembahasan: Hasil penelitian memuat temuan lapangan beserta dengan analisisnya. Pembahasan memuat tentang kajian teoritis maupun normatif yang berkaitan dengan analisis temuan lapangan.
- 9) Gambar dan Tabel: Format penggunaan gambar dan tabel harus dituliskan judul dari gambar dan tabel tersebut.
- 10) Catatan kaki (*footnote*) dan Daftar Pustaka wajib menggunakan Software sitasi seperti Mendeley, Zetero, atau Endnote, dengan menggunakan style Chicago Manual Style 17th Edition (Full Note). Contoh catatan kaki: [1] Suwandoko Suwandoko et al., “Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang,” *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (2022): 229–36.
- 11) Kesimpulan harus sudah menjawab secara jelas dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab suatu rumusan permasalahan yang sifatnya wajib ada.
- 12) Saran-saran berisi untuk penelitian lebih lanjut baik saran yang membangun dan saran terhadap kekurangan dari penelitian serta tidak memuat saran-saran di luar untuk penelitian lanjutan.
- 13) Penulisan Daftar Pustaka menggunakan Chicago Manual Style 17th Edition (Full Note), ditulis berdasarkan abjad. Contoh:

Suwandoko, Suwandoko, Arnanda Yusliwidaka, Satrio Ageng Rihardi, Ria Karlina Lubis, Triantono Triantono, and Rani Pajrin. “Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang.” *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (2022): 229–36.
- 14) Jumlah referensi yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah minimal: 10 artikel ilmiah dan 5 buku.
- 15) Jumlah komposisi artikel ilmiah adalah sebagai berikut:
 - a) Pendahuluan: 30%

- b) Hasil dan Pembahasan: 60%
 - c) Penutup: 10%
- 16) Apabila mahasiswa mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal atau prosiding di luar Universitas Tidar, maka penyusunan artikel ilmiah tersebut menyesuaikan dengan template dan gaya selingkung jurnal atau prosiding yang dituju.
 - 17) Artikel ilmiah hasil luaran PKL mahasiswa harus dicek plagiarism dengan ketentuan maksimal 25%, menggunakan Turnitin. Dosen Pembimbing dapat memfasilitasi mahasiswa bimbingannya dalam hal cek plagiarism.

Ketentuan design dan muatan isi dari Poster adalah sebagai berikut:

- 1) Poster dibuat dengan muatan substansi ringkasan dan informasi-informasi dari artikel ilmiah yang disusun oleh mahasiswa.
- 2) Muatan isi poster minimal terdiri dari:
 - a) Judul
 - b) Nama dan NPM mahasiswa
 - c) Nama dosen pembimbing
 - d) Profil singkat instansi/Perusahaan PKL
 - e) Latar belakang
 - f) Hasil dan Pembahasan
 - g) Gambar, Tabel, serta informasi atau data yang relevan
 - h) Simpulan dan saran
- 3) Poster dibuat dalam bentuk *softcopy* (file format PDF maupun JPG), dengan ukuran A3.
- 4) Design Poster tidak boleh memuat unsur-unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma Susila, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
- 5) Design poster tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh orang lain.

I. Seminar Hasil Luaran dan Penilaian PKL

Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan PKL diuji melalui sidang formal dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seminar Hasil Luaran PKL dilaksanakan berkelompok secara lisan oleh Tim Penguji yang terdiri dari:
 - a) Dosen Pembimbing; dan
 - b) Dosen Penguji.
- 2) Seminar Hasil Luaran PKL dilaksanakan secara terbuka, artinya dapat dihadiri oleh mahasiswa lain selain peserta PKL.
- 3) Nilai Akhir PKL merupakan rata-rata dari:
 - a) Nilai Pembimbing PKL
 - b) Nilai Luaran PKL

Dengan bobot sebagaimana ditentukan dalam lampiran Buku Pedoman ini.

J. Biaya PKL

Biaya operasional selama pelaksanaan PKL berlangsung menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa.

K. Dosen Penanggung-Jawab PKL

Jurusan Hukum memiliki Dosen Penanggung-Jawab PKL yang ditunjuk dan diusulkan oleh Ketua Jurusan Hukum dan diberi Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Dekan. Dosen Penanggung-Jawab PKL dibantu oleh Tenaga Kependidikan bertugas:

- 1) untuk menginventarisir data peserta PKL;
- 2) untuk mensosialisasikan Pedoman dan informasi lainnya terkait PKL; dan
- 3) sebagai mediator antara Jurusan Hukum dan mitra PKL.

L. Dosen Pembimbing

Ketentuan penunjukan Dosen Pembimbing adalah sebagai berikut:

- 1) Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ketua Jurusan dengan disertai surat tugas.
- 2) Tugas Dosen Pembimbing meliputi:
 - a) Memberikan konsultasi kepada mahasiswa PKL mulai dari penyusunan Proposal PKL, pelaksanaan PKL dan penyusunan Luaran PKL.
 - b) Menyetujui Proposal PKL dan Luaran PKL.
 - c) Menguji dan memberi nilai akhir Seminar Hasil Luaran PKL.

M. Sanksi

Mahasiswa PKL baik secara individu ataupun kelompok dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran selama pelaksanaan PKL sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan tercela yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Tidar.
- 2) Terbukti tidak melakukan kegiatan PKL dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.
- 3) Melakukan perbuatan asusila dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan selama pelaksanaan PKL.
- 4) Terbukti menimbulkan keresahan di tempat pelaksanaan PKL.


Sanksi yang diberikan atas pelanggaran di atas dapat berupa:

- 1) Teguran lisan atau tertulis.
- 2) Pembatalan PKL dan tidak diluluskan dalam mata kuliah PKL.

N. Penutup

Demikian pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan PKL Jurusan Hukum. Pedoman ini hanya berlaku bagi mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

Lampiran 1. Alur pendaftaran hingga pelaksanaan PKL Jurusan Hukum



Lampiran 2. Cover Proposal PKL

(Mahasiswa)

PROPOSAL PRAKTIK KERJA LAPANGAN

JUDUL (TERKAIT BIDANG SESUAI PEMINATAN)



OLEH:

..... NPM

..... NPM

..... NPM

..... NPM

..... NPM

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR**

2024

Lampiran 3. Lembar Pengesahan Proposal PKL

(Mahasiswa)

**LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Jurusan : Hukum

Tempat Pelaksanaan :

Waktu Pelaksanaan :

Pemohon

1. Nama mahasiswa/NPM (Ketua Kelompok)
2. Nama mahasiswa/NPM
3. Nama mahasiswa/NPM
4. Nama mahasiswa/NPM
5. Nama mahasiswa/NPM

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Magelang,

Pemohon,

Nama Dosen
NIP/NIK :

Nama Mahasiswa (Ketua/Individu)
NPM.....

Lampiran 4: Template Artikel Luaran PKL

(Mahasiswa)

JUDUL NASKAH PUBLIKASI MAKSIMUM 12 KATA DLM BHS.IND
(Center, Times New Roman 12, huruf kapital, maks 12 kata Bhs. Ind)

Oleh

Penulis 1, Penulis 2, Penulis 3, dst.....

e-mail: *Penulis1@, Penulis2@, Penulis3@.....*

Abstrak

Abstrak ditulis 1 (satu) spasi dengan font 11 (Times New Roman) dalam 1 (satu) paragraf menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, terdiri atas 150-200 kata. Abstrak secara eksplisit memuat permasalahan/gap hukum, tujuan penelitian, metode, hasil, dan simpulan. Abstrak disertai dengan kata kunci yang terdiri atas 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kata atau frasa yang berisikan gagasan pokok dari penelitian.

Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata kunci.

Pendahuluan

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, fenomena yang ditemukan di lokasi PKL yang terkait dengan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan diharapkan ada artikel disitasi

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat landasan teori dan norma yang menjadi dasar dalam penulisan artikel tersebut.

Metode Penelitian

Artikel ini hendaknya memuat penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain adalah: Jenis, Pendekatan, Sumber Data, dan Pengumpulan Data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian memuat temuan lapangan beserta dengan analisisnya. Pembahasan memuat tentang kajian teoritis ataupun normatif yang berkaitan dengan analisis temuan lapangan.

Format penggunaan gambar dan tabel harus dituliskan judul dari gambar dan tabel tersebut.

Contoh format gambar:



Gambar 1. Persidangan

Format Tabel:

Tabel 1.
Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Magelang

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	13
2	2022	15

Catatan kaki (*footnote*) dan Daftar Pustaka wajib menggunakan Software sistasi seperti Mendeley, Zetero, atau Endnote, dengan menggunakan style Chicago Manual Style 17th Edition (Fullnote). Contoh:¹

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan harus sudah menjawab secara jelas dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab suatu rumusan permasalahan yang sifatnya wajib ada.

B. Saran

Saran-saran berisi untuk penelitian lebih lanjut baik saran yang membangun dan saran terhadap kekurangan dari penelitian serta tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

Daftar Pustaka

Penulisannya dengan Chicago Manual Style 17th Edition (Fullnote), ditulis berdasarkan abjad Contoh:

Suwandoko, Suwandoko, Arnanda Yusliwidaka, Satrio Ageng Rihardi, Ria Karlina Lubis, Triantono Triantono, and Rani Pajrin. "Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang." *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (2022): 229–36.

¹ Suwandoko Suwandoko et al., "Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang," *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (2022): 229–36.

Lampiran 5. Formulir Permohonan PKL

(Dosen PJ PKL)

FORMULIR PERMOHONAN PKL

Kepada :
Yth. Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

Kami mengajukan permohonan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Tempat Pelaksanaan PKL :
- b. Alamat Tempat PKL :
- c. Tanggal pelaksanaan :

No	Nama	NPM	SKS
.			
1			
2			
3			
4			
5			

Keterangan:
No. 1 adalah ketua kelompok
Nama :

No. Hp :

Demikian permohonan kami, atas perkenaannya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Magelang,
Ketua
Kelompok/Pemohon

NIP/NIK.

NPM.

** Formulir dibuat rangkap 2: Mahasiswa dan Tata Usaha/Jurusan*

** Jika mahasiswa melaksanakan PKL secara individu, nama pemohon diubah menjadi 1 orang saja*

Lampiran 6. Format Surat Pengantar Kegiatan PKL
(TU Jurusan)

Nomor :

Tanggal

Hal : Permohonan Izin Magang

Yth.
di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan program magang reguler Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dengan ini kami mohon izin bagi mahasiswa kami untuk melaksanakan magang di instansi yang bapak/ibu pimpin mulai 1 Januari – 2 Februari 2024. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	No Hp
1.			
2.			
3.			

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik,

Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si.
NIPPPK 196206012021212001

Lampiran 7. Contoh Halaman/Lembar Pengesahan Ujian
(TU Jurusan)

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Luaran Praktik Kerja Lapangan dengan judul: yang
disusun oleh NPM telah dipertahankan
di depan tim Penguji PKL Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tidar pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Judul :

dan dinyatakan:

	LULUS
	LULUS DENGAN PERBAIKAN
	TIDAK LULUS

Tim Penguji :

Dosen Penguji

Ketua Penguji/Dosen Pembimbing

.....
NIP/NIK.

.....
NIP/NIK.

Lampiran 8. Format Formulir Pendaftaran Ujian PKL
(TU Jurusan)

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN PKL

Kepada :

Yth. Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar

Kami mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Tempat Pelaksanaan PKL :
- b. Dosen Pembimbing :

No.	Nama	NPM	Nomor HP
1			
2			
3			
4			
5			

Magelang,.....2024

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Pemohon,

(.....)
NIP/NIK :

(.....Nama Mahasiswa.....)
NPM :

Lampiran 9. Berita Acara Seminar Hasil Luaran PKL
(TU Jurusan)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL LUARAN PKL

1. Telah dilaksanakan Seminar Hasil Luaran PKL pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

2. Daftar hadir Seminar Hasil Luaran PKL :

No.	Nama Penguji	Selaku	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji
2.	Anggota Penguji

Mahasiswa yang diuji :

No.	Nama	NPM
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Lampiran 10. Format Penilaian Seminar Hasil Luaran PKL Oleh Penguji

(TU Jurusan)

PENILAIAN SEMINAR HASIL LUARAN PKL

No	Nama	NPM	Penilaian PKL					Total Nilai
			Nilai Pelaksanaan PKL (Pembimbing Lapangan, bobot 30%)	Nilai Luaran PKL (Dosen Pembimbing, bobot 30%)	Nilai Penguasaan Materi Seminar Hasil Luaran PKL (bobot 40%)			
					Dosen Penguji	Dosen Pembimbing	Rata-Rata Nilai Ujian (Nilai Dosen Penguji + Nilai Dosen Pembimbing, dibagi 2)	
A	B	C1	C2	C	D			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Pedoman Penilaian:

A = 30% x Total Nilai dari Instansi

B = 30% x Total Nilai Artikel Ilmiah dari Dosen Pembimbing

C = 40% x $\frac{C1 + C2}{2}$

D = A+B+C

Dosen Penguji

.....
NIP/NIK :

Magelang,

Ketua Penguji/Dosen Pembimbing

.....
NIP/NIK :



**BUKU KEGIATAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI S-1 HUKUM**

Nama :

NPM :

Dosen Pembimbing :

Pembimbing Lapangan :

Unit Kerja PKL :

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIDAR

2023/2024

DAFTAR HADIR & KEGIATAN HARIAN

No	Hari & Tanggal	Pukul		Kegiatan	Paraf Pembimbing Lapangan
		Datang	Pulang		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

27					
28					
29					
30					

Mengetahui,

Atasan/Pimpinan Pembimbing Lapangan*

.....

*tanda tangan disertai pembubuhan cap basah instansi/perusahaan

**LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PKL
OLEH PEMBIMBING LAPANGAN**

No	Parameter	Nilai	
		Dalam Angka	Dalam Huruf
A	Kedisiplinan		
1	Ketepatan Waktu		
2	Sikap Kerja/Kepatuhan Prosedur Kerja		
3	Tanggung Jawab Terhadap Tugas		
4	Kehadiran		
B	Prestasi Kerja		
1	Kemauan Kerja		
2	Keterampilan Kerja		
3	Kualitas Hasil Kerja		
C	Kemampuan Beradaptasi		
1	Etika & Sopan Santun		
2	Inisiatif		
3	Komunikasi		
4	Kerjasama Dalam Tim		
D	Komentar Umum Pembimbing Lapangan (Penilai)		

Tanggal Penilaian :

Pembimbing Lapangan

.....

SKOR	BOBOT NILAI	NILAI
85,01 – 100	4,0	A
80,01 – 85,00	3,5	AB
75,01 – 80,00	3	B
70,01 – 75,00	2,5	BC
65,01 – 70,00	2	C
60,01 – 65,00	1,5	CD
55,01 – 60,00	1	D
0 – 55,00	0	E

LEMBAR BIMBINGAN LUARAN PKL DENGAN DOSEN PEMBIMBING

No	Hari & Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1			
2			
3			
4			

Mahasiswa dalam buku ini dinyatakan selesai/tidak selesai melaksanakan PKL dan Luaran PKL yang disusun dapat/tidak dapat diajukan untuk mengikuti Seminar Hasil Luaran PKL

Dosen Pembimbing

.....